



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 187      TAHUN : 1991      SERI: D NO.  
186

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 205 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENGUNAAN GEDUNG JAYA SABHA DAN GEDUNG KERTA  
SABHA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pemerintahan dan pembangunan, mengakibatkan pula semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimal mungkin, dipandang perlu adanya penataan dan pengaturantentang Penggunaan Gedung Jaya Sabha dan Gedung Kerta Sabha ;
  - c. bahwa penggunaan Gedung Jaya Sabha dan Gedung Kerta Sabha dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG JAYA SABHA DAN GEDUNG KERTA SABHA

Pasal 1

- (1) Menetapkan Penggunaan Gedung Jaya Sabha dan Gedung Kerta Sabha milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar.
- (2) Penggunaan Gedung Jaya Sabha dan Gedung Kerta Sabha dimaksud ayat (1), adalah untuk :
  - a. kegiatan kedinasan ;
  - b. kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang melibatkan unsur swasta yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Penggunaan Gedung Jaya Sabha dan Gedung Kerta Sabha terlebih dahulu harus mendapat persetujuan

dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Kepala Biro Umum SETWILDA Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar.

Pada tanggal : 23 April  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Semua Kepala Kantor Wilayah/Lembaga/Instansi Tingkat Propinsi Bali.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 187 Tanggal :  
13Meil991

Seri : D Nomor : 186.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bab.

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

